

PHI 8

Asas Hukum Tata Negara

Oleh
Herlindah, SH, M.Kn

Sub Pokok Bahasan:

1. Istilah dan Pengertian HTN
2. Sumber HTN
3. Ruang Lingkup HTN
4. Asas-Asas HTN

1. Istilah dan Pengertian HTN

- **Belanda** : *staatsrecht* (Hukum Negara)
- **Inggris** : *constitutional law*
- **Perancis** : *droit constituionnel*
- **Jerman** : *verfassungsrecht*

- **van Vollenhoven:**

Hukum Tata Negara mengatur semua masyarakat hukum atasan dan masyarakat hukum bawahan menurut tingkatannya, dan dari masing-masing itu menentukan wilayah lingkungan masyarakatnya, badan-badan yang berkuasa, fungsi, susunan dan wewenang masing-masing dalam lingkungan masyarakat hukum tersebut.

- **Oppenheim:** Hukum Tata Negara merupakan ajaran Negara dalam keadaan tidak bergerak, sedangkan Negara dalam keadaan bergerak untuk menunjuk Hukum Administrasi Negara.
- **Scholten:** Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur organisasi dari pada Negara. Bahwa dalam organisasi negara itu telah dicakup bagaimana kedudukan organ-organ dalam negara itu, hubungan, hak dan kewajiban, serta tugasnya masing-masing.

- **Logemann :** Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara. Jabatan merupakan pengertian yuridis dari fungsi, sedangkan fungsi adalah pengertian yang bersifat sosiologis. Karena negara merupakan organisasi yang terdiri dari fungsi-fungsi dalam hubungannya satu dengan yang lain serta keseluruhannya. Secara yuridis, negara merupakan organisasi dari jabatan-jabatan.

2. Sumber HTN

1. Sumber hukum materiil, yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dan falsafah negara.
2. Sumber hukum formil, yaitu :
 - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI Tahun 1945), yang diikuti peraturan perundang-undangan di bawahnya dengan kekuatan hukum sesuai dengan hierarki sebagai berikut:
 - Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR) ;
 - Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (UU/Perpu);
 - Peraturan Pemerintah (PP);
 - Peraturan Presiden (Perpres);
 - Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi); dan
 - Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kota/Kabupaten).
 - Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 36
 - Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

3. Ruang Lingkup HTN

Hukum Tata Negara mencakup ketentuan-ketentuan yang mengatur :

- organisasi negara
- susunan organ-organ atau alat-alat perlengkapan negara
- tugas dan wewenangnya, hubungan antar organ-organ atau alat-alat perlengkapan negara, serta
- mengatur hubungan antara negara dengan warga negara (hak dan kewajibannya).

4. Asas-Asas HTN

- a. Pemisahan dan Pembagian Kekuasaan
- b. Negara Kesatuan
- c. Negara Hukum
- d. Demokrasi
- e. Otonomi Daerah
- f. Lembaga negara

a. Pemisahan dan Pembagian Kekuasaan

- Pemisahan kekuasaan (*separation of power*) adalah pemisahan kekuasaan secara materiil, yaitu bagian-bagiannya dipisah secara tegas. Sedangkan pembagian kekuasaan (*division of power*) adalah pemisahan kekuasaan secara formal, yaitu pemisahan kekuasaan dimana tiap bagiannya tidak dipisahkan secara tegas sehingga masih memungkinkan adanya fungsi bersama

b. Negara Kesatuan

- Bentuk Negara Kesatuan adalah suatu negara yang tidak terdiri atas negara-negara bagian, serta kekuasaan untuk mengatur seluruh wilayah negara ada di tangan Pemerintah Pusat, sehingga hanya terdapat satu Undang-Undang Dasar, satu Kepala Negara dan satu Dewan Menteri.
- Pasal 1 ayat (1) UUD'45: "*Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik* "

c. Negara Hukum

- Pengertian negara hukum tersebut dalam arti luas, yaitu negara hukum dalam arti materiil. Negara bukan saja melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, melainkan juga harus memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- Pasal 1 ayat (3) UUD'45: "*Negara Indonesia adalah negara hukum,*"

d. Demokrasi

- Istilah demokrasi yang berasal dari kata *kratein* (kekuasaan) dan *demos* (rakyat) menyiratkan arti kekuasaan (politik atau pemerintahan) dari, oleh, dan untuk rakyat (yaitu warga masyarakat yang telah terkonsepkan juga sebagai warga negara). Jadi demokrasi berarti rakyat yang berkuasa atau kedaulatan rakyat.
- Pasal 1 Ayat (2) UUD'45: "*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.*"

e. Otonomi Daerah

- Pasal 18 Ayat (5) UUD'45, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat (politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama).
 - **Asas Desentralisasi** (penyerahan wewenang)
 - **Asas Dekonsentrasi** (pelimpahan wewenang)
 - **Asas Tugas Pembantuan (*Medebewind*)** (penugasan dari Pemerintah)

LEMBAGA NEGARA

- Penghapusan Lembaga Negara Akibat Perubahan UUD 1945 (Bab IV UUD 1945 tentang Dewan Pertimbangan Agung (DPA) pada UUD 1945 dihapus dalam perubahan keempat pada tahun 2004)
- Perubahan Kedudukan Lembaga Negara Akibat Perubahan UUD 1945
 - Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR)(Kedudukan MPR dan anggotanya)
 - Mahkamah Agung (MA) (adanya MK)

- Lembaga-lembaga Negara dalam UUDNRI Tahun 1945
 - Klasifikasi Lembaga Negara berdasarkan Organ dan Fungsinya
 - Lembaga Negara yang Keberadaannya secara Eksplisit Disebutkan dalam UUDNRI Tahun 1945
 - Lembaga Negara yang Fungsi (Kewenangannya) Disebutkan secara Eksplisit dalam UUDNRI Tahun 1945
 - Lembaga Negara yang Eksistensi dan Fungsi (Kewenangannya) akan diatur dengan Peraturan Perundangan yang Lebih Rendah.
 - Klasifikasi Lembaga Negara berdasarkan Fungsi dan Hirarkinya
 - Lembaga yang bersifat utama atau primer
 - Lembaga yang bersifat sekunder atau penunjang

Demikian

Terimakasih

You may download these slide at:

<http://herlindahpetir.lecture.ub.ac.id>